

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN
MENGUNAKAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA
PERKOSAAN**

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Yang Menggunakan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan

Visum et repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terhadap mayat merupakan kesaksian tertulis. Dalam perkara pidana yang lain dimana tanda buktinya merupakan suatu barang misalnya senjata api dalam tindak pidana pembunuhan, barang hasil penyelundupan, mata uang yang di palsukan, barang hasil curian atau barang hasil penggelapan dan lain-lain.

Pada umumnya dapat diajukan dalam persidangan dan pengadilan sebagai alat bukti. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan *corpus delicti* yang berupa tubuh manusia. Oleh karena luka pada tubuh manusia selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akan menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi rusak dan busuk saat di kubur. Seperti yang diuraikan di atas bahwa tugas seorang dokter dalam bidang ilmu kedokteran kehakiman adalah membantu para penegak hukum dalam mengungkap perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan kesehatan tubuh dan nyawa manusia, sehingga bekerjanya harus objektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkan satu sama

lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan. Maka pada waktu memberikan laporan dalam *visum et repertum* harus objektif tentang apa yang di lihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan dan kemudian *visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli.

Tidak dapat di sangkal lagi bahwa tubuh manusia selalu berubah-ubah jadi keadaan tidak statis. Misalnya pada waktu tindak pidana perkosaan yang sedang diajukan ke persidangan, akan tetapi sidangnyapun mungkin dilaksanakan beberapa bulan kemudian dan sementara luka akibat perkosaan mungkin sudah sembuh atau semakin parah. Oleh karena itu *visum et repertum* diperlukan untuk menerangkan keadaan luka pada saat atau tidak lama setelah peristiwa tersebut terjadi, dan pengiriman barang bukti harus dilakukan dengan cepat. Sehingga *visum et repertum* merupakan barang bukti yang sah dalam tindak pidana perkosaan.

Perihal *visum et repertum* maka fungsi atau kedudukan di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti :

1. Surat

Pasal 184 ayat I huruf c.jo Pasal 187 huruf c KUHAP

2. Keterangan ahli

Pasal 1 jo.2 Stb.1937-350 pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP.

Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum et repertum* kepada dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter ahli lainnya, akan tetapi bagi kepentingan

pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya, sedapat mungkin bila mana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli, maka permintaan tersebut patut diterima. Tetapi jika visum et repertum di buat oleh kedokteran kehakiman atau dokter bukan ahli, maka kemungkinan seperti itu bisa diterima mengingat bahwa kedudukan alat-alat bukti dalam proses acara pidana adalah untuk mendukung keyakinan hakim.

Allah SWT berfirman sebagai mana yang tercantum di dalam Al Qur'an yang terdapat dalam surat Al Anbiya yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.*(QS Al Anbiya':35)¹

Firman Allah SWT di atas menerangkan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian tak ada yang bebas dari kematian kecuali *kodrat* dan *irodat*Nya. Kapan kematian akan menjumpai makhlukNya dan penyebab kematian itu terjadi tidak seorangpun mengetahuinya kecuali hanya Allah SWT. Jika dilihat dari segi agama mempercayai kematian merupakan salah satu wujud iman kepada Allah SWT .

Visum et repertum ditinjau dari segi tujuan dan penggunaan yang menunjang tegaknya keadilan, sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana perkosaan, terjadinya kematian terhadap korban, terjadinya penganiayaan terhadap korban. Untuk mengetahui hal tersebut maka, dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban atau pembedahan diri mayat

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjamah* (Jakarta: CV Atlas, 1987), h. 637:26

untuk mengetahui kelainan alat tubuh manusia yang mengalami kerusakan atau kematian akibat tindak pidana.

Dengan demikian *visum et repertum* sebagai pengganti tubuh korban yang merupakan barang bukti yang tidak bisa ditampilkan dalam sidang pengadilan karena barang bukti mayat tidak bisa disimpan, atau sudah dikubur, dan barang bukti yang terdapat di dalam diri korban yang masih hidup juga tidak bisa ditampilkan dimuka persidangan. Untuk memperlihatkan barang bukti yang secara asli maka, menggunakan *visum et repertum* sebagai pengganti barang bukti.

Dalam kaitanya penggunaan *visum et repertum* dalam hukum Islam, hal ini merupakan *ijtiḥad*. Sebagai dasarnya adalah *marsalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang ditetapkan dalam Al Qur'an dan As sunnah dan segala sesuatu yang serupa dengan kemaslahatan yang tercakup di dalam nash dan apa-apa yang sejenis dengannya, bukan kemaslahatan yang berdasarkan pemikiran-pemikiran saja, apalagi tanpa pemikiran yang mendalam bahwasanya persangkaan itu melampaui kemaslahatan yang ada menurut ketentuan-ketentuan nash syara'.

Sebagaimana hadis Rosullullah SAW yaitu yang artinya berbunyi:

“Apabila hakim memutuskan perkara lalu berijtiḥad kemudian ia memperoleh ijtiḥad yang benar ia memperoleh dua pahala dan apabila ia mau memutuskan perkara itu berijtiḥad tetapi ijtiḥadnya itu tidak benar maka ia memperoleh satu pahala”.²

² Annasa'I, *Sunan An-Nasa'I*, Juz. VII, h. 354.

Berdasarkan hadis di atas maka kedudukan visum et repertum sebagai penerapan *ijtihad* bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan sehingga dengan adanya keadilan itu dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia oleh sebab itu menggunakan visum et repertum dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk menyelesaikan masalah kematian yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan realisasi dari tujuan syariat Islam .

Firman Allah SWT dalam kitab suci Alqur'an menjelaskan

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.* (QS Al Isra' 36).³

Adapun maksud dari ayat di atas yaitu bahwa sesungguhnya manusia itu dilarang mengikuti apa yang tidak mereka ketahui dan tidak memiliki pengetahuan tetapi jika manusia memiliki pengetahuan maka boleh menetapkan suatu hukum untuknya berdasarkan pengetahuannya karena Allah SWT melarang manusia mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan bahkan melarang mengatakan sesuatu berdasarkan persangkaan dan masing-masing dari anggota tubuh manusia dipertanyakan dan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT hatinya ditanya tentang apa yang dipikirkan dan diyakini, pendengaran dan penglihatannya dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dilihat dan didengarkan.

Hal ini memperkuat adanya visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan mengingat semakin berkembangnya zaman

³ *Op cit*, Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 527:36.

semakin berkembang pula kecanggihan teknologi yang dapat membantu manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan pengetahuan bisa dijadikan dasar manusia untuk menetapkan hukum (*ijtihad*) dalam tindak pidana perkosaan dan bukti visum et repertum merupakan implementasi dari sebuah pengetahuan yang bisa dijadikan dasar bukti adanya tindak pidana perkosaan dengan adanya dokter ahli dan kecanggihan teknologi dalam membantu memeriksa bukti yang terdapat dalam diri korban.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Artinya: *Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata . (QS Yasin :12).*⁴

Penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati dan menulis apa yang telah dikerjakan oleh manusia baik amalan yang bermanfaat seperti ilmu pengetahuan, harta benda yang diwakafkan, atau amalan baik yang lainnya tetapi Allah juga menulis amalan yang jahat yang ditinggalkannya. Ringkasnya Allah menulis setiap amalan yang baik atau jahat dalam kitab induk (*Lauhul Mahfuz*) . Seperti halnya dalam tindak pidana perkosaan Allah juga telah memberikan bekas-bekas yang mereka tinggalkan atas perbuatan mereka sehingga dengan adanya pembuktian menggunakan visum et repertum tindak pidana perkosaan dapat diungkapkan kebenarannya .

Tinjauan dari segi pelaksanaan visum et repertum yang pertama dihadapi oleh dokter sebelum melakukan pemeriksaan terhadap mayat adalah

⁴ *Ibid*, h. 435.

keluarga mayat atau korban yang meminta surat pernyataan tidak keberatan dengan adanya pemeriksaan korban atau pembedahan terhadap mayat. Pelaksanaan pembedahan tersebut tidak ada agama yang melarang untuk melakukannya melihat adanya majelis pertimbangan syara' kementerian RI Fatwa No.4/1955(Dibolehkan membedah mayat dengan tujuan kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakan keadilan).⁵

Dengan demikian syariat Islam menimbang antara *maslahat* dan *maḍarat* kemudian menetapkan hukumnya mana yang terkuat diantara keduanya menurut kebijaksanaan dan pandangan yang tepat. Oleh karena itu pandangan kita haruslah sesuai dengan pandangan yang kuat nyata sesuai dengan jiwa syariat yang dipakai untuk segala masa dan sebagai tempat yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat.

Visum et repertum sebagai bukti dalam kasus perkosaan untuk orang yang mati dalam pandangan hukum Islam. Pada dasarnya prinsip syariat islam memberikan landasan yang kuat tentang adanya kehormatan bagi setiap muslim untuk menghormati baik masih hidup atau yang sudah mati seperti firman Allah SWT dalam Kitab suci Al Qur'an yaitu :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : *Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*(QS Al Isra':70).⁶

⁵ Lihat Kementrian RI Fatwa No.4/1955

⁶ Departemen RI, *op cit*, h. 345.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajaran islam menghormati seseorang yang telah meninggal yaitu dengan adanya perawatan mayat/jenazah seperti memandikan, mengkafani, menshalati, dan memakamkan dengan cara yang baik oleh karena itu tidak diperbolehkan cara-cara yang nantinya akan menyakiti atau merusak keadaan mayat.

Dalam hadis Rosullulah SAW yang artinya berbunyi:

“Memecahkan tulang mayat sebagaimana memecahkan tulangnya orang yang hidup”. (H.R :Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁷

Kontek hadis di atas Rosullulah SAW melarang melakukan pembedahan mayat tetapi jika pembedahan mayat tidak dilakukan maka dunia medis tidak dapat berkembang. Karena pembedahan itu bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan kematian korban dan diketahui pelaku tindak pidana terhadap korban. Jika pembedahan tidak segera dilakukan maka korban akan semakin banyak lantaran belum diketahui pelaku tindak pidana atas korban tersebut.

Dengan demikian jika menghadapi kesulitan maka menurut agama adalah dengan menggunakan penalaran yang rasio (yang masuk akal) untuk memecahkannya. Dalam memecahkan suatu perkara yang tidak terdapat dalam nash, maka harus berusaha menggunakan akal sebagai pemecahnya atau sering dikatakan *berijtihad*. Hasil dari *ijtihad* itu bisa digunakan sebagai kemaslahatan umum dan kepentingan umum didahulukan dari kepentingan individu berdasarkan kaidah usuliyah yang berbunyi sebagai berikut:

⁷ Annasa'I, *Sunan An-Nasa'I*, Juz VII, h. 245.

“Kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan khusus”.⁸

Kaidah di atas menjelaskan bahwa melakukan bedah mayat merupakan berhubungan dengan kemaslahatan umum yang menyangkut nyawa orang lain. Dalam kaidah fiqhiyah lainnya yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan mendatangkan kemaslahatan .⁹

Pembedahan mayat membawa berkembangnya pengetahuan yang berguna untuk kemanusiaan, menyelamatkan orang-orang yang hampir meninggal, dan meminimalisir adanya tindak pidana yang merugikan diri korban. Sehingga kekhawatiran untuk menghormati tidak dibedahnya mayat dikesampingkan demi terwujudnya kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak, dengan demikian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan dapat digunakan sebagai bukti adanya tindak pidana perkosaan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Pembuktian Menggunakan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan

Hukum acara pidana apabila korban ingin mengajukan gugatannya maka korban harus memiliki alat bukti sebagai dasar atass gugatannya. Karena tujuan dari pembuktian yaitu untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau perkara yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar.

⁸ Adib Bisri, *Terjamah Al Fara Idul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus,1977), h. 45.

⁹ *Ibid*, hlm. 1.

Pembuktian yang dianalisis oleh penulis disini adalah pembuktian tindak pidana perkosaan yang menggunakan alat bukti visum et repertum yaitu suatu keterangan dokter tentang apa yang ia lihat dan dia temukan dalam melakukan pemeriksaan *terhadap* seseorang yang luka atau *terhadap* mayat, merupakan kesaksian tertulis untuk kepentingan peradilan. Sedangkan di dalam hukum islam tindak pidana perzinaan hampir semua ulama' bersepakat yaitu dengan empat orang saksi laki-laki pendapat mereka berdasarkan Al Qur'an surat An Nur ayat 14 dan juga surat An Nisa ayat 16 akan tetapi, islam merupakan agama yang sarat akan nilai-nilai *spiritual*, moral dan hukum tidak bisa tinggal diam *terhadap* berbagai perkembangan sains dan *tehnologi* dan agama yang selalu setiap ruang dan waktu.

Pembuktian dalam hukum Islam terdiri dari :

1. *Bayinah* (fakta kebenaran)
2. Sumpah
3. Saksi
4. Bukti tertulis
5. Firasat
6. *Qorinah* (tanda-tanda)¹⁰

Tindak pidana perkosaan dalam hukum Islam harus memiliki empat orang saksi akan tetapi jika melihat sifat hukum islam yang senantiasa sesuai dengan ruang dan waktu sehingga hukum islam harus mampu menjawab permasalahan kontemporer seperti sekarang ini.

¹⁰Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 35.

Di dalam hukum Islam dikenal dengan adanya qiyas yang mana visum disini menurut hemat penulis diqiyaskan alat bukti visum et repertum dengan alat bukti petunjuk atau qorinah firman Allah SWT dalam surat yasi ayat 12 yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Artinya : *Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata . (QS Yasin :12).*¹¹

Penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati dan menulis apa yang telah dikerjakan oleh manusia baik amalan yang bermanfaat seperti ilmu pengetahuan, harta benda yang diwakafkan, atau amalan baik yang lainnya tetapi Allah juga menulis amalan yang jahat yang ditinggalkannya. Ringkasnya Allah menulis setiap amalan yang baik atau jahat dalam kitab induk (*Lauhul Mahfuz*) .

Seperti halnya dalam tindak pidana perkosaan Allah juga telah memberikan bekas-bekas yang mereka tinggalkan atas perbuatan mereka sehingga dengan adanya pembuktian menggunakan visum et repertum tindak pidana perkosaan dapat diungkapkan kebenarannya dan tujuan dari hukum islam itu sendiri adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau untuk mengayomi masyarakat sehingga diperoleh kebenaran dan keadilan. Sebagai contoh jika seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sedang berduaan masuk di dalam kamar hotel dan setelah mereka keluar di dalam kamar tersebut

¹¹ Depatremen Agama RI, *op cit*, h. 453.

terdapat cairan sperma, bercak darah, dan bukti lainya seperti potongan rambut baik dari si lelaki atau perempuan hal semacam ini bisa memberikan petunjuk bahwa telah terjadinya perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam kamar hotel tersebut dengan bantuan dokter ahli forensik yang menggunakan kemampuan dan pengetahuanya itu melakukan penelitian atas adanya bukti –bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara dengan visum et repertum yang diminta oleh penyidik untuk kepentingan peradilan .

Dalam contoh kasus lain bahwa visum et repertum bisa membantu mengungkapkan tindak pidana perkosaan terhadap korban dokter ahli forensik dapat memeriksa diri korban memvisum bagian tertentu seperti adanya kerusakan terhadap *vagina* korban bagian selaput daranya robek (*hymen*) atau telah terjadinya kekerasan yang ada pada diri korban akibat paksaan oleh pelaku dengan tujuan peradilan apakah dalam diri korban itu benar-benar terjadi tindak pidana perkosaan atau tidak dengan kecanggihan teknologi kedokteran seperti sekarang ini sehingga mempermudah penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana perkosaan. Uraian di atas menunjukan bahwa kekuatan pembuktian menggunakan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan kekuatannya sama dengan kekuatan pembuktian perkosaan yang menggunakan empat orang saksi.